

**SKRIPSI**

**PERANAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD)  
DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA SUKAMAJU  
KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI**



OLEH

**RIJALUL KHAIR**

Nomor Induk Mahasiswa 105611120120

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

**PERANAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM  
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN  
TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi  
Negara

Disusun dan Diajukan

**RIJALUL KHAIR**

Nomor Induk Mahasiswa : 105611120120

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul penelitian : Peranan Badan Permusyarawatan Desa (BPD)  
Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju  
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : Rijalul Khair

Nomor Induk Mahasiswa : 105611120120

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0256/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat tanggal 03 bulan Mei tahun 2024.



Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730 727

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NBM: 992 797

- PENGUJI
1. Dr. H. Muhammadiyah, MM
  2. Dr. Jaelan Usman, M.Si
  3. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si
  4. Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

(  )

(  )

(  )

(  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rijalul Khair

Nomor Induk Mahasiswa : 105611120120

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabil dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makaasar.

Makassar, 15 Desember 2023

Yang Menyatakan

  
Rijalul Khair

## ABSTRAK

### **RIJALUL KHAIR, Peranan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai (Dibimbing Muhammadiyah dan Hafis Elfiansya Parawu)**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peranan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang berfokus pada Peranan Badan Permusyarawatan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan dan tiga indikator yaitu menetapkan standart, mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kaulitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan peneliti menggunakan analisis data dalam model deskriptif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Sedangkan pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peranan badan permusyarawatan desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah berhasil namun perlu ada upaya yang lebih maksimal lagi baik itu dari kepala desa dan perangkat desa. Kegiatan pembangunan memiliki beberapa kendala yakni kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan informan dan dokumentasi denga bebrapa informan untuk menjawab rumusan masalah yang terdiri dari Menetapkan standar, Mengadakan penilaian, Mengadakan tindakan perbaikan.

Kata kunci : peranan, , pengawasan, pembangunan.

## ABSTRACT

### **RIJALUL KHAIR, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai (Dibimbing Muhammadiyah dan Hafis Elfiansya Parawu)**

The aim of this research is to examine the role of the Village Consultative Body (BPD) in overseeing the development of Sukamaju Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency, focusing on the role of the Village Consultative Body in Development Oversight, with three indicators: setting standards, conducting assessments, and implementing corrective actions. This is a qualitative study. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis follows a descriptive model comprising data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validation is conducted through source triangulation, technique triangulation, and time triangulation.

The results of this research found that the role of the village consultative body (BPD) in supervising the development of Sukamaju Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency has been successful, but there needs to be more maximum effort from both the village head and village officials. Development activities have several obstacles, namely the lack of community participation. This research was carried out by conducting direct interviews with informants and documentation with several informants to answer the problem formulation consisting of setting standards, conducting assessments, taking corrective action.

Keywords : role, development, supervision.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, Hidayah, dan karunianya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa SukamajuKecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua saya Ayahanda Hardin dan Ibunda Nurhayati yang telah memberikan kekuatan, semangat, kasih sayang dan doanya. Dan untuk saudara saya Rizka Hariyanti yang memberikan semangat hingga akhir studi ini serta keluarga besar yang memberikan dorongan dan doa kepada penulis.

Selain itu, juga sebagai motivator yang tiada hentinya memberi semangat kepada penulis agar tetap optimis dalam mengejar cita-cita, juga terima kasih punulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Nur Wahid S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Nurbiah Tahir S.Sos., M.AP selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar

5. Bapak Dr. Muhammadiyah, MM selaku Dosen Pembimbing 1, terima kasih atas waktu dan ilmunya dalam mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si selaku Dosen Pembimbing 2, terima kasih atas waktu dan ilmunya dalam mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang menuangkan banyak pengalaman dan ilmunya kepada saya selama mengikuti perkuliahan.
8. Staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu dalam proses pengurusan administrasi dari awal hingga akhir.
9. Terima kasih kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Sukamaju dan staff kantor Desa Sukamaju, membantu dan memberikan informasi serta saran dalam proses penelitian.
10. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Angkatan 2020 terkhusus teman sekelas saya kelas ADN E Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
11. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri yang telah bertahan dalam segala tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan kalangan.

Makassar, 25 April 2024

Rijalul Khair

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>2</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>2</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>6</b>
<b>B. Kajian Teori.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Kerangka Pikir .....</b>	<b>28</b>
<b>D. Fokus Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>E. Deskripsi Fokus Penelitian.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....</b>	<b>34</b>
<b>B. Jenis dan Tipe Penelitian.....</b>	<b>34</b>
<b>C. Informan .....</b>	<b>35</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>36</b>
<b>E. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>37</b>
<b>F. Teknik Pengabsahan Data.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan.....	36
Tabel 4.1 Program Pembangunan Desa Tahun 2021 .....	46
Tabel 4.2 Program pembangunan desa tahun 2022 .....	47
Tabel 4.3 Program pembangunan desa tahun 2023 .....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir.....	30
--------------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara kesatuan, Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi pemerintah yang memberikan otonomi kepada daerah. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian wilayah Indonesia menjadi wilayah kecil dan besar, serta bentuk dan susunan pemerintahannya harus diatur melalui Undang-Undang. Dengan demikian, prinsip ini memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap dalam kerangka yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Peraturan perundang-undangan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, desa adalah unit hukum masyarakat yang memiliki wilayah tertentu, berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri dari ketua desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa memimpin pemerintahan Desa sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Jauhariah & Syamsudin, 2023).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pemerintahan desa yang memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyesuaikan pelaksanaan demokrasi pancasila desa. Tugas BPD

adalah melakukan kegiatan perencanaan pembangunan sehubungan dengan penyusunan sebagai reolusi desa. BPD melakukan evaluasi terhadap setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum dijadikan keputusan desa. Sebagai mitra kerja kepala desa, BPD harus bekerja sama secara sinergis dengan mereka untuk menetapkan aturan yang baik. (Puansah et al., 2022)

Dalam (Widjaja dan Estepanus dkk)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai bagian dari pemerintahan desa. Dengan demikian, pemerintah desa diselenggarakan oleh dua lembaga, yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peran dewan adalah melaksanakan kebijakan dewan dalam hal ini dan kebijakan desa, sedangkan Badan Pertimbangan Desa (BPD) bersama kepala desa menyiapkan peraturan desa, menyesuaikan dan mengarahkan upaya masyarakat, serta mengawasi kegiatan desa. Peran dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan adalah membuat perencanaan bersama-sama dengan badan desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang bertugas mengawasi penerapan peraturan desa dan memberikan arahan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Wiguna et al., 2017).

Dalam membuat usulan rencana pembangunan desa perundingan desa dapat diatur dan diserahkan kepada perangkat desa. Rencana pembangunan desa sesuai usulan dewan desa harus berkomunikasi dengan penduduk desa untuk mendapatkan saran perencanaan pembangunan. Seperti rencana pembangunan desa hal ini diputuskan oleh kepala desa

setelah hal tersebut dibicarakan dan disepakati bersama dengan BPD sesuai dengan pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Selain itu, warga lain juga bisa ikut serta dalam perundingan desa tersebut tergantung situasinya, proses pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sosial.

Pada saat pelaksanaan tugas, kinerja pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak selalu memuaskan keinginan masyarakat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Ada berbagai kendala yang dapat muncul baik dari internal maupun eksternal pemerintah yang dapat menghambat proses pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa peran anggota BPD dalam pembangunan belum optimal, meskipun tugas utama BPD adalah mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat. Namun implementasinya belum sesuai harapan. Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan, penting bagi anggota BPD untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai sehingga mereka dapat menjalankan peran mereka dengan efektif. Dalam tahap pengawasan pemerintah memegang peranan penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan pembangunan di Desa tetapi masyarakat belum berpartisipasi sehingga pemerintah belum mencapai hasil yang lebih baik. Anggota BPD Sukamaju kurang memahami peran dan tanggung jawabnya di desa, sehingga keterlibatan dan dukungan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) belum optimal untuk membantu pemerintah desa dalam bidang pengawasan pembangunan dalam menampung aspirasi masyarakat hal ini mengakibatkan tidak mampu mewujudkan keinginan masyarakat sehingga lambatnya tingkat pembangunan.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dalam Menetapkan Standar Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana Peranan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dalam Mengadakan Penilaian Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?
3. Bagaimana Peranan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dalam Mengadakan Tindakan Perbaikan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat di tetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peranan badan permusyarawatan desa (BPD) Dalam Menetapkan Standart Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui Peranan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Dalam Mengadakan Penilaian Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

3. Untuk mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengadakan Tindakan Perbaikan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan pelajaran atau referensi yang mana kedepannya pihak lain juga akan meneliti mengenai “peranan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan desa” sehingga ini dapat menjadi perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi masukan atau pelengkap bagi Badan Permusyawaratan Desa di desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai khususnya dalam perencanaan pembangunan desa. Dan agar penelitian dapat menjadi sumber atau bahan bagi peneliti dan partisipasi sosial dalam mendukung penelitian selanjutnya yang berguna menjdu referensi dan bahan bagi peneliti lainnya.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Persamaan & Perbedaan
1.	Peranan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyarawatan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. (Satria, 2022)	1. Bagaimana peranan pemerintah desa dan badan permusyarawatan desa dalam perencanaan pembangunan desa di desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. 2. Apa hambatan yang dihadapi pemerintah desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dalam hal perencanaan	Dalam penelitian terdahulu pesamaannya sama-sama membahas mengenai Peranan Badan Permusyarawatan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan desa, dan perbedaan penelitian terdahulu

		<p>pembangunan desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Keinci? Dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.</p>	<p>menggunakan metode penelitian yuridis empiris sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif</p>
2.	<p>Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto (Imbran &amp; Hakim, 2017)(Dauwole et al., 2017)</p>	<p>1. Kurangnya peran serta Badan Permusyawaratan Desa Dulohupa dalam pembangunan desa. 2. Kurangnya kerja sama anatar anggota Badan Permusyawaratan Desa Dulohupa dalam perencanaan pembangunan desa.</p>	<p>Dalam penelitian ini persamaannya sama-sama menggunakan penelitian deskriptif dan kualitatif, dan perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menunjang pembangunan</p>

			desa.
3.	Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Aris, 2020)	1. Bagaimana Peranan Badan Permasyarakatan Desa Assorajang dalam pembangunan 2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Assorajang dalam pembangunan dan bagaimana pemecahannya	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan, dan perbedaan penelitian terdahulu berfokus membahas tentang eksistensi badan permasyarakatan desa

## B. Kajian Teori

### 1. Peranan

Secara umum, peranan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan juga mencakup suatu aspek yang dinamis dari kedudukan atau status seseorang dalam suatu

konteks tertentu. Dengan kata lain, peranan mencerminkan aktivitas atau tugas yang dijalankan oleh individu dalam suatu situasi atau posisi yang spesifik.

Secara sosiologis, peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan posisi atau peran yang mereka miliki, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi tersebut. Ketika seseorang menjalankan peran mereka dengan baik, diharapkan bahwa tindakan mereka akan sesuai dengan harapan lingkungan sekitarnya. Peran secara umum adalah bagian integral dari suatu proses yang menentukan kelangsungan aktivitas tersebut. Peran merupakan dinamisasi dari tugas atau kewajiban yang diberikan kepada individu atau kelompok, dan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1). Peranan mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan adalah serangkaian aturan yang memandu individu dalam interaksi sosial mereka.
- 2). Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi masyarakat.
- 3). Peranan juga dapat diinterpretasikan sebagai perilaku individu yang memiliki dampak penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2003: 243), peranan dapat dijelaskan sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka itu dapat dianggap sebagai pelaksanaan suatu peranan, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif.

- a. Peran aktif merujuk pada peran yang diberikan kepada anggota kelompok karena posisinya dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.
- b. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok untuk berjalan dengan baik.

Setiap individu memiliki berbagai macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup mereka. Pemahaman ini juga menunjukkan bahwa peranan seseorang tidak hanya menentukan tindakan yang dilakukannya untuk masyarakat, tetapi juga mencakup peluang-peluang yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan tersebut. Dengan kata lain, peranan tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan seseorang bagi masyarakat, tetapi juga sejauh mana masyarakat memberikan kesempatan untuk melaksanakan perannya. Peranan mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Peranan sebagai norma-norma yang terkait dengan posisi atau jabatan seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan diartikan sebagai serangkaian aturan atau ketentuan yang memberikan panduan kepada individu dalam menjalani kehidupan sosial masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep yang menentukan tindakan yang dapat dilakukan oleh individu dalam lingkup masyarakat dan juga dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, peranan mencerminkan kewenangan atau tanggung jawab yang melekat pada seseorang dalam konteks sosial atau organisasional.
3. Peranan juga dapat dianggap sebagai perilaku yang memiliki signifikansi penting terhadap struktur sosial masyarakat. Dalam hal ini, peranan tidak hanya melibatkan norma dan tanggung jawab, tetapi juga mencakup tindakan dan interaksi individu yang mempengaruhi struktur dan dinamika sosial di dalam masyarakat.

Adapun Menurut definisi dari para ahli, peran adalah bagian yang dinamis dari posisi atau status seseorang. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, berarti mereka sedang menjalankan suatu peran. Peran lebih menekankan pada fungsi penyesuaian diri dan merupakan sebuah proses.

Peran (role) adalah bagian dinamis dari posisi seseorang yang melibatkan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang

menduduki atau memegang suatu posisi dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Ketika peran dijalankan dengan baik, diharapkan bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan harapan lingkungan sekitarnya. (suerjono soekanto 2006).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah cara seseorang menghargai cara untuk menentukan sikap dan tindakan dalam situasi tertentu berdasarkan kedudukan sosial mereka.

Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- 1). Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2). Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3). Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

## 2. Badan Permusyarawatan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi sebagai elemen penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian, dalam

pelaksanaan pemerintahan desa, terdapat dua entitas yang berperan, yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa memiliki tugas utama menyelenggarakan kebijakan yang berasal dari pemerintah tingkat atas dan juga kebijakan yang bersifat lokal di desa tersebut. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi khusus, termasuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta menjadi wadah untuk menampung dan mengalirkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga demokratis dalam struktur pemerintahan desa. BPD sering disebut sebagai parlemen desa karena perannya dalam mengatur kebijakan dan menyuarakan aspirasi masyarakat desa. Sebagai lembaga yang relatif baru dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, BPD dapat dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan karena fungsinya yang berhubungan erat dengan kepentingan dan kesadaran masyarakat desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih berdasarkan prinsip keterwakilan wilayah melalui musyawarah dan mufakat. Anggota BPD berasal dari berbagai latar belakang, termasuk ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, perwakilan golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode masa

jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diizinkan untuk memiliki rangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Keberhasilan suatu pemerintahan sangat bergantung pada tata kelola pemerintahannya sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah telah merancang peraturan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Isi dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan pelaksanaan pengurusan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Mereka bertanggung jawab mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dengan mengacu pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa bersifat mitra, yang berarti BPD dan kepala desa diharapkan dapat bekerja sama secara efektif dalam penetapan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). BPD memiliki tugas konsultatif dengan kepala desa untuk bersama-sama merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Selain itu, BPD memiliki kewajiban membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa.

Dalam konteks kesetaraan kedudukan antara BPD dan kepala desa, diharapkan bahwa keduanya tidak saling menjatuhkan, melainkan bekerja sama untuk meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan

kerjasama yang baik dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan dari peraturan desa dan mencerminkan pentingnya kolaborasi antara BPD dan kepala desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki sejumlah wewenang yang mencakup:

- a. Berpartisipasi dalam pembahasan rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa.
- c. Memberikan usulan terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Menangani pembentukan panitia pemilihan kepala desa.
- e. Terlibat dalam kegiatan menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur prosedur dan tata cara kerja organisasi tersebut.

Dalam proses perencanaan pembangunan desa, kepala desa tidak melakukan perencanaan secara mandiri tanpa melibatkan lembaga lain. Lembaga yang memiliki pengaruh signifikan dalam menampung aspirasi masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, seharusnya kepala desa, sebagai pemimpin tertinggi

Pemerintahan Desa, bekerja sama dengan BPD dalam menyusun rencana pembangunan desa. Selain itu, perlu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai bagian integral dari proses perencanaan tersebut.

Perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan harus secara langsung mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan diimplementasikan dapat memperoleh partisipasi yang optimal dari masyarakat. Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat desa, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan nasional. Ide-ide tersebut akan disalurkan dan diakomodasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan disepakati bersama dalam musyawarah pembangunan desa. Langkah ini bertujuan untuk merencanakan secara optimal kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan muncul prakarsa dan swadaya masyarakat, serta partisipasi aktif dari mereka pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah perwakilan dari penduduk desa yang dipilih berdasarkan representasi wilayah yang telah ditetapkan melalui proses musyawarah dan mufakat. Struktur anggota BPD mencakup ketua rukun warga, pemangku adat, perwakilan dari golongan profesi, tokoh agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD berlangsung selama 6 (enam) tahun dan memiliki opsi untuk dapat diangkat atau diusulkan

kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan sebagai jumlah ganjil, dengan minimal 5 (lima) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang, disesuaikan dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kapasitas keuangan Desa. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Proses pemilihan pimpinan BPD dilakukan secara langsung oleh anggota BPD dalam rapat khusus BPD. Pemilihan tersebut dipandu oleh anggota yang paling tua, dibantu oleh anggota yang paling muda.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak-hak berikut:

- a) Meminta keterangan dari pemerintah desa.
- b) Menyatakan pendapat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a) Berhak mengajukan rancangan peraturan desa.
- b) Berhak mengajukan pertanyaan.
- c) Berhak menyampaikan usulan dan pendapat.
- d) Berhak untuk memilih dan dipilih.
- e) Berhak memperoleh tunjangan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Wajib menerapkan Pancasila, menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kehidupan demokrasi dalam struktur pemerintahan desa.
- c) Berkomitmen untuk mempertahankan dan menjaga hukum nasional serta kesatuan Negara Republik Indonesia.
- d) Melakukan penyerapan, penampungan, penghimpunan, dan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat.
- e) Terlibat dalam proses pemilihan kepala desa.
- f) Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- g) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h) Menjaga norma dan etika dalam interaksi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diizinkan untuk menjabat ganda sebagai kepala desa dan perangkat desa.

Pimpinan dan anggota BPD dilarang melakukan hal-hal berikut:

- a) Terlibat sebagai pelaksana proyek desa.
- b) Menyebabkan kerugian terhadap kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan melakukan diskriminasi terhadap warga atau golongan masyarakat lain.

- c) Terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima imbalan berupa uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan diambil.
- d) Menyalahgunakan wewenang.
- e) Melanggar sumpah/janji jabatan.

Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa
- d) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
- e) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
- f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

### 3. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan

atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan adalah tugas akhir yang harus dilakukan dalam manajemen. dengan bantuan pengawasan kita mengetahui hasil yang ingin dicapai cara yang digunakan dalam pengawasan adalah bila terjadi penyimpangan bandingkan segala sesuatu yang dilakukan dengan standar dan rencana dan lakukan koreksi. Dengan bantuan pengawasan dapat diukur seberapa jauh hasil yang ingin dicapaisesuai dengan rencana. Pengawasan harus dilakukan pada setiap tahapan agar mudah melakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Pemantauan setiap langkah memungkinkan pengawas mengantisipasi kemungkinan gejala penyimpangan sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan. (Putra, 2015).

Menurut winardi, pengawasan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan menejer untuk memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sedangkan menurut fayol pengawasan adalah upaya untuk memverifikasi bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana.

Peraturan yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan juga di tunjuk untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar terhindar dikemudian hari. (Lantaka et al., 2017)

Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk memahami dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Pengertian pengawasan tersebut menekankan suatu proses pengawasan yang berlangsung secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Busro mengemukakan ada empat jenis pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan internal merupakan pengendalian yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Para pekerja ini sendiri yang mengumpulkan informasi untuk memverifikasi apakah pekerjaan mereka bagus atau tidak.
2. Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan di luar perusahaan itu sendiri. Biasanya, perusahaan menunjuk organisasi atau lembaga eksternal untuk mengawasi perusahaan.
3. Pengawasan preventif pengendalian yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
4. Pengawasan represif pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada penyimpangan antara rencana yang ditempatkan dan tidak.

Menurut Manullang (2012 : 16) dalam melaksanakan tugas pengawasan, untuk mempermudah proses pelaksanaannya dalam merealisasikan tujuan harus dilalui beberapa fase atau urutan sebagai berikut

1. Menetapkan Standart

Standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar standar itu diketahui benar oleh bawahan, maka standart itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

2. Mengadakan Penilaian (Evaluate)

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective Action)

Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah

ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar.

Fungsi pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan atau suatu badan untuk mengamati dan membandingkan tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab guna mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan dilaksanakan dengan fungsi yang sesuai dengan tujuannya. Dalam konteks ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan ada empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan yaitu : Memperkuat tanggung jawab terhadap pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya.

1. Mengedukasi para pejabat agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan.
3. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat dan menghindari pemborosan.

Menurut Sule dan Saifullah, fungsi manajemen pada hakikatnya adalah proses memastikan apa yang dirancang dapat berjalan

sebagaimana mestinya. Fungsi pemantauan meliputi identifikasi berbagai faktor yang menghambat kinerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan agar tujuan informasi tetap tercapai. Kesimpulannya, diperlukan adanya tindakan lanjut apa yang direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya. Apabila belum berjalan dengan baik maka peran fungsi pengendalian juga sedang dalam proses memperbaiki kegiatan yang sedang berjalan agar tetap dapat memenuhi rencana.

Menurut Sule dan Saefullah (2005: 317), fungsi pengawasan adalah memastikan bahwa rencana yang telah dibuat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Ini mencakup identifikasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan agar tujuan organisasi tetap tercapai. Dengan demikian, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa rencana dan koordinasi berjalan dengan baik. Jika tidak, pengawasan juga berperan dalam mengoreksi kegiatan agar tetap mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari konsep ini, manfaat pengawasan dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Memastikan pelaksanaan rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- b) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

- c) Mengambil tindakan korektif jika kegiatan tidak berjalan sesuai rencana.
- d) Membantu mencapai tujuan organisasi.

Senada dengan pendapat Situmorang dan Juhir dalam Siagian (2008 : 139), mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

1. Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan -terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanakan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Ranupandojo, tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan Soekarno dalam gouzali saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien
- d. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan
- e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan

Menurut Soekarno dalam Safrudin (2002: 36), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Memastikan bahwa sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b) Memastikan bahwa sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan prinsip yang telah ditetapkan.
- c) Mengidentifikasi kesulitan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) Menilai apakah sesuatu berjalan dengan efisien.
- e) Mencari solusi jika terjadi kesulitan, kelemahan, atau kegagalan untuk perbaikan ke depan.

Menurut Henry Fayol dalam Manullang (2008: 173), tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa rencana yang telah dibuat dapat direalisasikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengawasan pada tahap pertama bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan rencana. Dengan menemukan kelemahan dan kesulitan tersebut, tindakan dapat diambil untuk memperbaikinya, baik pada saat itu maupun di masa depan.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan, sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Simbolon (2004:62) pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerja diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

### **C. Kerangka Pikir**


Negara kesatuan republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut prinsip desentralisasi pemerintah, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Desa mempunyai pemerintahannya sendiri. Pemerintahan desa terdiri dari ketua desa, perangkat desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang dirancang oleh BPD. BPD merupakan lembaga pemerintahan desa yang memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyesuaikan pelaksanaan demokrasi pancasila desa. Tugas BPD adalah melakukan kegiatan perundingan/mufakat sehubungan dengan penyusunan

sebagai reolusi desa. BPD mengkaji setiap rencana yang disampaikan oleh pengurus desa sebelum menjadi keputusan desa. Peran BPD sebagai mitra kerjasama kepala desa dan perangkatnya, berarti BPD dan kepala desa harus bisa bersinergi untuk menetapkan. Rencana pembangunan desa sesuai usulan dewan desa harus berkomunikasi dengan penduduk desa untuk mendapatkan saran perencanaan pembangunan. Selain itu, warga lain juga bisa ikut serta dalam perundingan desa tersebut tergantung situasinya, proses pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sosial.

Desa Sukamaju, Kec. Tellulipoa, Kab. Sinjai merupakan lokasi penelitian akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi penulis, pokok permasalahan yang ada pada Desa Sukamaju yaitu pengawasan pembangunan desa masih kurang baik, karena masyarakat belum berperan atau berkontribusi kepada pembangunan desa, sehingga pemerintah belum bisa memenuhi keinginan dan kepentingan masyarakat. Pada saat pelaksanaan tugas, pemerintah desa dan BPD belum tentu dapat memuaskan keinginan masyarakat dikarenakan banyak hal dan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa dan BPD, serta terdapat kendala yang muncul baik dari dalam maupun diluar pemerintahan yang tentunya dapat menghambat proses perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten sinjai

**Gambar 2.1 Kerangka Fikir**



#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada analisis latar belakang masalah dan peninjauan pustaka berdasarkan teori, dengan titik fokus penelitian yang diarahkan oleh rumusan masalah, yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai..

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Dalam pengawasan pembangunan BPD mempunyai peran penting dalam meningkatkan pembangunan di desa. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ialah sebagai berikut :

##### **1. Menetapkan Standart**

Menetapkan standar dalam pengawasan proyek pembangunan adalah proses menentukan kriteria atau ukuran yang harus dipenuhi atau dicapai selama pelaksanaan proyek. Standar tersebut mencakup berbagai aspek seperti kualitas, waktu, biaya, keselamatan, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan proyek dan memastikan bahwa proyek mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Bila kita hendak mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan, kita harus mempunyai alat penilai atau standar. Alat ini harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaan dan bawahan perlu mengetahui benar alat

pengukur yang dipergunakan oleh atasan untuk menilai pekerjaannya. Alat penilai pekerjaan bagi bawahan pada umumnya terdapat pada rencana secara keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Agar alat penilaian itu diketahui oleh bawahan maka alat penilaian itu harus dijelaskan terlebih dahulu kepadanya, ini memang perlu dilakukan karena dengan cara tersebut maka para bawahan mengetahui tujuan yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas - tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam proses menetapkan standar, terdapat langkah-langkah seperti evaluasi terhadap standar yang sudah ada, pengumpulan masukan dari berbagai pihak terkait, dan penyesuaian standar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan proyek. Standar yang telah ditetapkan harus dapat diukur dan dievaluasi secara objektif untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan harapan.

## 2. Mengadakan Penilaian (Evaluate)

Dalam proses pengawasan sangat diperlukan tindakan penilaian. Penilaian dimaksud untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara memperoleh atau mengetahui hasil pekerjaan bawahan dengan baik. Mengadakan penilaian dalam pengawasan proyek pembangunan adalah proses evaluasi kinerja proyek dengan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menilai pencapaian

proyek terhadap target yang ditetapkan dan apakah kinerjanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### 3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective Action)

Fase terakhir dilaksanakan bila fase sebelumnya dapat dipastikan terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan sesungguhnya atau nyata dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama yang harus kita analisa adalah penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Bila pimpinan sudah mengetahui apa-apa yang menjadi faktor penyebabnya maka barulah diambil tindakan perbaikan.

Mengadakan penilaian dalam pengawasan proyek pembangunan merupakan proses evaluasi kinerja proyek dengan membandingkannya dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proyek telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sejauh mana kinerjanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis informasi yang terkumpul, dan membuat kesimpulan tentang kinerja proyek. Hasil penilaian ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang langkah-langkah perbaikan atau tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar dan berhasil.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Peneliti memerlukan waktu untuk melakukan penelitian ini yaitu (2) dua bulan terhitung dari bulan Februari-Maret. Adapun wilayah atau tempat Penelitian ini di laksanakan di Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana Peranan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu bahan yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan informasi hasil wawancara lapangan, dokumen pribadi, dan dokument resmi lainnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan realitas empiris, kedalaman, deatail dan integritas dibalik fenomena tersebut.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengkaji kondisi suatu tempat alami, yang dijadikan sebagai alat sentral dengan menggabungkan triangulasi atau teknik pengumpulan data, analisis data bersifat induktif, hasil penelitian kualitatif menekankan pentingnya sebagai generalisasi.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran atau fenomena yang lebih jelas dan detail dari masalah yang diselidiki. Jenis dskrptif didasarkan pada peristiwa yang terjadi selama penelitian, menggambarkan secara jelas kondisi atau permasalahan dalam peranan badan permusyarawatan desa (BPD) Di Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai kemudian mendeskripsikan dan membandingkan fakta serta menarik kesimpulan.

### **C. Informan**

Dalam penelitian ini informan direkrut dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sumpling merupakan teknik pengumpulan data terhadap informan yang mempunyai pengetahuan luas dan mampu menjelaskan kebenaran topik penelitian. Penyiarnya adalah orang yang memberikan informasi penelitian atau menjadi sumbernya (source person). Informan juga merujuk pada orang-orang yang di wawancarai oleh peneliti, yang di mintai keterangan atau informasi, dan yang di nilai dapat menverifikasi dan memahami data, informasi atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam penyelidikan. Peneliti mendefenisikan informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Informan**

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Asrul arkan S.Pd	AA	Kepala Desa sukamaju
2.	Bangun	B	Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3.	Hardi	HI	Masyarakat
4.	Dian	DN	Masyarakat
5.	Abu	A	Masyarakat

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mencari hasil atau kesimpulan sesuai dengan objek yang diteliti. Berikut beberapa cara teknik pengumpulan data:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu peristiwa atau objek kajian penelitian menyangkut peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa sukamaju kecamatan tellulimpoe kabupaten sinjai.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan diskusi yang mengarah pada suatu permasalahan dan merupakan tanya jawab lisan untuk mendapat

keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai Peranan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

### 3. Studi Dokumentasi

Dokumen adalah catatan kejadian terkini. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya manusia yang monumental. Menurut Sugiyono (2012) dokumen tentang ini bentuk tulisan seperti buku harian, biografi, foto dokumenter, gambar, dokumen berupa karya seni misalnya patung, film.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis dari wawancara dan dokumen, mengelompokkan informasi tersebut kedalam kategori-kategori kemudian menguraikannya dalam satuan-satuan yang dapat dipilih yang lebih penting dan dapat diteliti serta menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh anda dan orang lain. Saat menganalisis data, penelitian melibatkan beberapa langkah, antara lain :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merangkum, mengekstrak, informasi paling penting, berfokus pada informasi penting dan mencari tema dan polanya.

#### 2. Transmisi Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah transmisi data. Penyajian data dapat diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat

disusun dalam pola relasional agar lebih mudah dipahami. Informasi dapat disajikan dalam bentuk deskriptif, naratif dan tabel

### 3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan dapat dibuat dalam bentuk deskriptif, berpedoman pada penelitian.

## F. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai pengumpulan data yang ada dan sumber data apapun yang dikatakan (Sugiyono 2006:273) ada tiga triangulasi diantaranya :

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam penelitian triangulasi sumber membandingkan informasi yang diperoleh dari verifikasi satu informan ke informan lainnya, sebagai pertanyaan satu informan kemudian di tanya lagi tentang informan yang lain membandingkan informasi yang di peroleh apakah layak diterim atau tidak.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis dilakukan dengan cara menverifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Peneliti ini menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk menverifikasi data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebelumnya.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat mempengaruhi keandalan informasi. Saat menguji keandalan informasi, keandalan informasi dapat dibuktikan melalui wawancara dan observasi berulang kali hingga ditemukan informasi yang benar.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Terbentuknya Desa

Desa Sukamaju merupakan mekaran desa Bua dan nama Desa Sukamaju merupakan nama yang berasal dari nama desa di pulau Jawa yang memberikan nama desa Sukamaju yaitu Puang Badu, pemimpin Desa Bua pada saat itu, dia selalu menonton film Si Unyil. Ada sebuah desa yang terkenal dengan dan cukup berkembang bernama Desa Sukamaju. Maka diadakanlah rapat yang dihadiri oleh camat Sinjai Timur, diputuskan nama desa yang akan dibentuk adalah Desa Sukamaju dan lokasi adalah puang Muh. Amin, S yang menyebut lokasi bangunan kantornya ditugaskan dipinggir lapangan Beringinjaya (Longrae) dan saat itu karenacamat ingin menyucikan desa Sukamaju walaupun belum ada gedung kantornya maka pada saat itu, puang M. Amin membangun rumah digunakan sebagai gedung perkantoran sementara. Desa awal bernama desa Sukamaju didirikan pada tahun 1984 dibawah pimpinan Muh.Yusuf M dan kemudian pada tahun 1990 menjadi desa depernitif. Desa sukamaju merupakan desa yang terletak disebelah selatan ibukota Kabupaten Sinjai, diwilayah kecamatan Sinjai bagian timur pada masa pemekaran. Desa membawahi tiga dusun dan masing-masing dipimpin oleh

1. Dusun banoa, Madippuneng
2. Banoa 1, Muh. Amin S
3. Dusun tombolo, Nuji

Ketiga desa tersebut diatas dipinpon oleh seorang kepala desa. Kemudian pada tahun 1994, dusun tombolo dan dusun banoa 1 dimekarkan menjadi 3 desa dan desa Banoa 1 berganti nama menjadi Dusun Batulohe dan Berkembang Menjadi Dusun Bonto Tappalang disingkat Bontang dan kini menjadi 4 desa yaitu

1. Dusun Batulohe
2. Dusun Tombolo
3. Dusun Banoa
4. Dusun Bonto Tappalang (Bontang)

Kepala desa yang mengurus/memerintah desa Sukamaju adalah :

1. Muh. Yusuf M Tahun 1984-1991
2. PELTU Sunan Derajad Tahun 1991-1996
3. SERMA Muh.Amir Abdullah Tahun 1996-2001
4. Salahuddin, S.Sos Tahun 2001-2014
5. Kamaruddin Padung Tahun 2014-2015 (Pejabat Sementara)
6. Muhammad Kabir, S.Sos Tahun 2015
7. Kamaruddin 2015-2022
8. Asrul Arkan S.Pd Tahun 2023 sampai sekarang

Tepatnya pada tanggal 17 januari 2014 Salahuddin S.Sos berakhir masa jabatannya kemudian dijabat oleh kamaruddin padung pada

tanggal 17 januari 2014 sampai tanggal 13 januari 2015 dan pada tanggal 13 januari 2015 di jabat oleh Muhammad Kabir, S.Sos sebagai pejabat sementara dan berakhir sampai tanggal 13 juli 2015 dan pada tanggal 13 juli 2015 di jabat oleh kamaruddin sampai 16 maret 2022 dan pada tanggal 17 maret 2022 di jabat oleh asrul arkan S,Pd sampai sekarang.

## 2. Keadaan Geografis


Desa sukamaju merupakan sebuah desa dikecamatan tellulimpoe Kabupaten sinjai yang terletak disebelah selatan kota kabupaten. Desa ini merupakan desa dataran tinggi yang mempunyai potensi alam yang luar biasa karena pertambangan, potensi pertanian dan penanaman serta desa sukamaju mempunyai tanaman yang sedang berkembang yaitu buah naga dengan luas 12,33 KM2 dan mengikuti batas batas :

1. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lasiai dan Desa Biroro
2. Di Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bua
3. Di Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Erabaru
4. Di Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tellulimpoe dan Kelurahan Mannanti.

Orbitasi waktu tempuh dan letak Desa Sukamaju adalah

1. jarak dari ibu kota wilayah adalah 7 KM
2. jarak dari ibu kota kabupaten 25 KM
3. jarak dari ibu kota provinsi adalah 250 KM

## 3. Sturktur Organisasi Pemerintah Desa Sukamaju



#### 4. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa. Tiap desa selalu memiliki BPD. BPD desa memiliki tugas dan fungsi penting. Tupoksi BPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016. BPD mempunyai sejumlah fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi ini. Tugas BPD diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 11 Tahun 2016 pada bab V Pasal 32 tugas BPD yaitu :

1. Identifikasi aspirasi masyarakat
2. Mempertimbangkan keinginan masyarakat
3. Mengelola aspirasi komunitas
4. Saluran aspirasi masyarakat
5. Penyelenggaraan perundingan badan desa (BPD)
6. Menyenggarakan perundingan desa
7. Bantuan kepada panitia pemilihan tetua desa
8. Penyelenggaraan pertemuandesaluar biasa untuk pemilihan tetua desa
9. Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa dengan kepala desa
10. Ikuti tindakan tetua desa
11. Evaluasi laporan informasi pemerintah desa
12. Terciptanya hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
13. Melakukan tugas lain yang diwajibkan oleh hukum

## 5. Visi Dan Misi Desa Sukamaju

### a. Visi

Terwujudnya masyarakat desa sukamaju yang sejahtera, mandiri dan religius dengan meningkatkan kualitas sumber daya yang lebih tinggi dan personal.

### b. Misi

Misi Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai adalah :

1. Mewujudkan tata kelola desa yang baik berdasarkan penyelenggaraan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan, dan unklusif..
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang/prasarana publik dan prasarana kawasan dalam optimalisasi pembangunan dan peningkatan ekosistem desa.
3. Menciptakan kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, kelompok masyarakat dan pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya desa dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa.
5. Mendorong terciptanya kedamaian, ketertiban, dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

## 6. Data Program-Program Pembangunan Desa 3 Tahun Terakhir

**Tabel 4.1 Program Pembangunan Desa Tahun 2021**

No	Uraian kegiatan	Lokasi kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan rabat beton	Dusun Bonto Tappalang (bontang)	Rp. 66.895.000	Rp. 66.807.856
2.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan air bersih ke rumah warga	Dusun Banoa	Rp. 17.445.104	Rp. 17.444.000
3.	Pembangunan teras mesjid	Dusun Batulohe	Rp.9.000.000	Rp. 9.000.000

*Sumber. Profil Desa Sukamaju*

Dari tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pembangunan desa pada tahun 2021 kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan rabat beton dengan lokasi kegiatan di dusun Bontang dengan anggaran Rp. 66.895.000 dan realisasi Rp. 66.807.856. Selanjutnya peningkatan air bersih ke rumah warga dengan lokasi kegiatan Dusun Banoa dengan anggaran Rp. 17.445.104 dan realisasi Rp. 17.444.000. Selanjutnya pembangunan teras mesjid dengan lokasi kegiatan Dusun Batulohe dengan anggaran Rp. 9.000.000 dan realisasi Rp. 9.000.000.

**Tabel 4.2 Program pembangunan desa tahun 2022**

No	Uraian kegiatan	Lokasi kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Pembangunan PAUD	Dusun Batulohe	Rp. 284.162.000	Rp. 283.714.000
2.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana desa (lorong, sekolah dan lainnya)	Dusun Tombolo	Rp. 150.000.000	Rp. 148.712.000
3.	Pembangunan pos keamanan desa	Semua Dusun	Rp. 63.470.000	Rp. 63.468.000
4.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa	Dusun Bonto Tappalang (Bontang)	Rp. 61.598.440	Rp. 61.598.000

*Sumber. Profil Desa Sukamaju*

Dari tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pembangunan desa pada tahun 2022 kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan pembangunan PAUD dengan lokasi kegiatan di dusun Batulohe dengan anggaran Rp. 284.162.000 dan realisasi Rp. 283.714.000. Selanjutnya peningkatan prasarana desa (lorong, sekolah dan lainnya) dengan lokasi kegiatan Dusun Tombolo dengan anggaran Rp. 150.000.000 dan realisasi Rp. 148,712.000. Selanjutnya pembangunan pos keamanan desa dengan lokasi kegiatan Semua Dusun dengan anggaran Rp. 63.470.000 dan realisasi Rp. 63.468.000. selanjutnya peningkatan keramba atau kolam

perikanan darat milik desa dengan lokasi kegiatan Dusun Bontang dengan anggaran Rp. 61.598.440 dan realisasi Rp. 61.598.00.

**Tabel 4.3 Program pembangunan desa tahun 2023**

No	Uraian kegiatan	Lokasi kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana dan alat peraga	Dusun Batulohe	Rp. 21.720.000	Rp. 21.720.000
2.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pengerasan jalan usaha tani	Dusun Bonto Tappalang (Bontang)	Rp. 110.530.000	Rp. 109.692.000
3.	Pembangunan rabat beton	Dusun Banoa	Rp. 138.710.000	Rp. 136.933.000

*Sumber. Profil Desa Sukamaju*

Dari tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa pembangunan desa pada tahun 2023 kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan sarana dan prasarana dan alat peraga dengan lokasi kegiatan di dusun Batulohe dengan anggaran Rp. 21.720.000 dan realisasi Rp. 21.720.000. Selanjutnya peningkatan pengerasan jalan usaha tani dengan lokasi kegiatan Dusun Bontang dengan anggaran Rp. 110.530.000 dan realisasi Rp. 109.720.000. Selanjutnya pembangunan rabat beton dengan lokasi kegiatan Dusun Banoa dengan anggaran Rp. 138.710.000 dan realisasi Rp. 136.933.000.

## B. Hasil Penelitian

Adapun untuk mengetahui peranan badan permusyarawatan desa dalam pengawasan pembangunan desa sukamaju. Peneliti membahas lebih lanjut bagaimana “Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai” dengan menggunakan beberapa indikator yang meliputi indikator Menurut Manullang (2012 : 16) yaitu (1) Menetapkan Standart (2) Mengadakan Penilaian (3) Mengadakan Tindakan Perbaikan. Maka dari itu berkaitan dengan pembahasan singkat di atas, maka selanjutnya akan di uraikan sebagai berikut :

### 1. Menetapkan standart

Menetapkan standart kinerja sebagai satuan ukuran yang dapat dijadikan tolak ukur evaluasi hasil. Tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan kegiatan dapat dijadikan sebagai suatu standart. Ukuran pelaksanaan suatu kegiatan ditentukan dengan menentukan ukuran pasti pelaksanaan suatu kegiatan.

Untuk mengetahui lebih jelas Peranan Badan Permasyarakatan Desa Sukamaju dalam pengawasan pembangunan berikut peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan informan AA selaku Kepala Desa Sukamaju sebagai berikut

“Sesuai tugas kepala desa berdasarkan Undang-Undang desa pasal 26 tahun 2014 point 2 hanya melaksanakan pembangunan tapi tidak lepas dari pengawasan mulai dari musyawarah penyusunan RPJM (Rencanan Pembangunan Jangka Menengah) selanjutnya penyusunan RKP dan penyusunan APBDES (Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa). Pada dasarnya yang mengawasi pembangunan sering disebut inspektur lapangan”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2024)

Sesuai dengan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa melaksanakan pembangunan tapi tidak lepas dari pengawasan mulai dari musyawarah penyusunan RPJM sampai APBDES berdasarkan Undang-Undang Desa pasal 26 tahun 2014.

Lebih lanjut wawancara yang di lakukan dengan informan BN selaku ketua BPD Desa sukamaju sebagai berikut :

“ada beberapa tahapan yang kami lakukan sebelum menetapkan standart pengawasan pembangunan yaitu, musyawarah pembentukan tim penyusunan rencana pembangunan pemerintah desa (RKPD), pembahasan rencana kerja pemerintah desa, pengusulan kegiatan yang menjadi skala priorotas.” (Hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum menetapkan standart ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan tahapan yang dilakukan sudah di laksanakan cukup baik. Seperti pembahasan rencana kerja, pengusulan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan informan HI selaku masyarakat setempat sebagai berikut :

“sudah memenuhi standart karena sudah melibatkan masyarakat setempat dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa standart yang di tetapkan oleh pemerintah desa sudah sangat baik karena kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi dalam hal pembangunan.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan DN selaku masyarakat setempat sebagai berikut :

”proses menetapkan standart pengawasan pembangunan sebaiknya melibatkan masyarakat setempat karena dalam pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (hasil wawancara pada tanggal 26 april 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penetapan standart sebaiknya harus melibatkan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhannya.

## 2. Mengadakan penilaian

Mengadakan penilaian adalah proses mengevaluasi atau mengukur kinerja , kemajuan atau hasil suatu kegiatan atau proyek. Dalam konteks pengawasan pembangunan, evaluasi berarti menilai berbagai aspek suatu proyek atau kegiatan pembangunan untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai, apakah diperlukan perbaikan atau adaptasi, dan untuk menilai efektivitas proyek pembangunan atau aktivitas individu atau tim yang terlibat dalam proyek tersebut .

Untuk mengetahui lebih jelas Peranan BPD Dalam pengawasan Pembangunan berikut adalah hasil wawancara peneliti yang dilakukan kepada informan AA selaku kepala desa sukamaju sebagai berikut :

“lakukan pemantauan rutin terhadap progres pembangunan dan bandingkan dengan rencana atau standart yang telah di tetapkan” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa untuk mengadakan penilaian harus melakukan pemantauan secara rutin dan membandingkan dengan standart yang telah di tetapkan.

Lebih lanjut wawancara yang di lakukan dengan informan BN selaku ketua BPD Desa Sukamaju sebagai berikut :

“ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mengetahui apakah pengawasan pembangunan berjalan sesuai dengan standart salah satunya pemantauan langsung untuk memastikan apakah pekerjaan dilakukan sudah sesuai dengan standart atau tidak ” (Hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui apakah pengawasan pembangunan berjalan sesuai dengan standart yaitu dengan melakukan pemantauan langsung.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada informan HI selaku masyarakat setempat sebagai berikut :

“sejauh ini saya liat masyarakat sudah di libatkan dalam pengawasan pembangunan karena sudah di ikut sertakan dalam musyawarah desa dan masyarakat juga dapat berdiskusi dan memberikan masukan-masukan.” (Hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengawasan pembangunan masyarakat sudah dilibatkan dalam hal ini diikut sertakan dalam musyawarah desa dan masyarakat juga dapat berdiskusi dengan pemerinth desa dan memberikan masukan-masukan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada informan A selaku masyarakat setempat sebagai berikut :

“peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi hasil penilaian pengawasan pembangunan jadi masyarakat harus mengkritik dan

menilai agar hasil penilaian dan memastikan dengan standart yang ditetapkan” (Hasil wawancara pada tanggal 26 april 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan pembangunan peran masyarakat sangat penting dan masyarakat harus aktif dan memastikan agar pembangunan sesuai dengan standart.

### 3. Mengadakan tindakan perbaikan

Mengadakan tindakan perbaikan adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menerapkan langkah-langkah untuk memperbaiki masalah atau kekurangan dalam suatu proses, produk, atau sistem. Tujuannya untuk meningkatkan efektifitas,efisiensi, atau efektifitas suatu hal sehingga memenuhi standart dan harapan yang telah di tetapkan. Tindakan perbaikan ini sering kali di ambil sebagai respon terhadap hasil penilaian atau evaluasi terhadap kondisi atau kinerja yang ada.

Untuk mengetahui lebih jelas Peranan BPD dalam pengawasan pembangunan berikut peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan informan AA selaku Kepala Desa Sukamaju sebagai berikut

“jika kita menemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam proyek pengawasan pembangunan pentingnya untuk merespon dengan cepat salah satunya dengan cara mengidentifikasi secara spesifik apa yang tidak sesuai dengan standart atau kekurangan dalam proyek lalu kita mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa apabila menemukan ketidaksesuaian dalam suatu proyek pengawasan pembangunan kita harus merespon dengan cepat salah satunya dengan cara

mengidentifikasi masalahnya dan selanjutnya mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan informan BN selaku ketua BPD desa Sukamaju sebagai berikut :

“BPD dan pemerintah desa adalah mitra, tugas dan fungsi BPD adalah mengawasi kinerja pemerintah desa, BPD melakukan pengawasan saat pekerjaan berlangsung sampai selesai apabila menemukan ketidaksesuaian atau kekurangan kita perbaiki bersama bukan malah menolak untuk memperbaiki” (Hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa apabila menemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pengawasan proyek pembangunan kita perbaiki bersama bukan malah menolak untuk memperbaikinya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada informan HI selaku masyarakat setempat sebagai berikut :

“sudah melakukan perbaikan dan sudah ada beberapa perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah desa/BPD seperti perbaikan jalan dan perbaikan saluran irigasi” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa bersama BPD sudah melakukan beberapa perbaikan salah satunya adalah perbaikan jalan.

Lebih lanjut wawancara dilakukan kepada informan DN selaku masyarakat setempat sebagai berikut :

“untuk melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan pengawasan pembangunan adalah dengan mengadakan pertemuan atau diskusi yang melibatkan masyarakat setiap dusun agar dapat memberikan

masukan dan saran untuk perbaikan pengawasan pembangunan”  
(Hasil wawancara pada tanggal 26 april 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melibatkan masyarakat dalam tindakan perbaikan dalah mengadakan pertemuan agar masyarakat dapat memberikan masukan terhadap perbaikan pembangunan.

### C. Pembahasan

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dengan menggunakan tiga indikator menurut Manullang (2012 : 16) adalah sebagai berikut

#### 1. Menetapkan standart

Menetapkan standart yaitu tolak ukur (tujuan) atau hasil yang diinginkan untuk membandingkan hasil ketika menjalankan aktivitas organisasi. Standar juga merupakan batasan mengenai apa yang harus dilakukan ketika melakukan aktivitas yang di perlukan untuk mencapai tujuan.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bertanggung jawab untuk menetapkan standar atau kriteria yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan pembangunan di desa. Standar ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti kualitas konstruksi, waktu pelaksanaan, anggaran yang tersedia, dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dalam penetapan standar dapat diketahui bahwa pengawasan pembangunan sudah baik dan melaksanakan rencana kerja yang telah dirancang.

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pembangunan Menetapkan Standart sudah dilakukan dengan baik karena sudah melaksanakan beberapa tahapan mulai dari musyawarah desa sampai pembahasan rencana kerja.

## 2. Mengadakan penilaian

Mengadakan penilaian disini merujuk pada kegiatan mengevaluasi atau mengukur apa yang telah dicapai dan apa yang telah dicapai terhadap standart yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penilaian harus dilakukan secara objektif dan transparan. BPD harus melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk masyarakat desa, dalam proses penilaian untuk memastikan bahwa hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan melakukan penilaian secara teratur dan sistematis, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memastikan bahwa pembangunan di desa berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

Berdasarkan informasi yang didapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pembangunan mengadakan penilaian sudah baik karena

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama pemerintah desa sudah melakukan pemantauan langsung untuk membandingkan hasil pekerjaan dengan standart yang ditetapkan.

### 3. Melakukan tindakan perbaikan

Melakukan tindakan perbaikan yakni tindakan menghentikan pekerjaan apabila terdapat penyimpangan untuk memenuhi standart yang telah ditetapkan sebelumnya jika terjadi kesalahan atau penyimpangan, segera ambil tindakan perbaikan.

Tindakan perbaikan dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam penilaian. Misalnya, masalah dapat berupa keterlambatan pelaksanaan, kualitas hasil yang kurang memuaskan, atau penggunaan anggaran yang tidak efisien. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis akar masalahnya. Hal ini penting untuk memahami penyebab masalah dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis akar masalahnya. Hal ini penting untuk memahami penyebab masalah dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Dengan mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan terukur, BPD dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pembangunan, sehingga pembangunan di desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menilai bahwa mengadakan tindakan perbaikan merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas. Tindakan perbaikan membantu organisasi untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan dengan mengidentifikasi dan mengatasi penyebab masalahnya.

Berdasarkan informasi yang didapat diatas penulis menyimpulkan bahwa, Pengawasan Pembangunan Mengadakan Tindakan Perbaikan sudah dilaksanakan dengan baik karena apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pembangunan sudah direspon dengan cepat salah satunya dengan cara mengidentifikasi masalahnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Menetapkan Standar BPD memiliki peran dalam menetapkan standar atau kriteria yang harus dipenuhi oleh proyek pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat.
2. Mengadakan Penilaian BPD juga bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan melakukan penilaian secara berkala, BPD dapat mengetahui apakah proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan Jika dalam penilaian ditemukan adanya ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaan pembangunan, BPD harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Hal ini dapat berupa memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak terkait untuk memperbaiki pelaksanaan proyek pembangunan.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan, peneliti dapat memberikan saran sebgai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah desa sukamaju memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan pengetahuan anggota Badan Permusyarawatan Desa Sukamaju tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam memantau pembangunan.
2. Pemerintah desa dan Badan Permusyarawatan Desa Sukamaju juga diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pembangunan desa.
3. Badan Permusyarawatan Desa Sukamaju perlu memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam upaya mengawasi pembangunan desa secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aris, M. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Bisnis*, 3(2), 87–97.
- Dauwole, E., Kaawoan, J., & Sendow, Y. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- ErniTrisKurniawan, Sule dan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta. Prenada Media, 2005), 217
- Imbran, H., & Hakim, Y. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto. *Ilmu Administrasi*, 6(2).  
<https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/79>
- Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan Pembangunan. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 135–147. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>
- Lantaka, M. L., Kaunang, M., & Lengkong, J. P. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10.
- Puansah, I., Sahbana, A., Zulfiqar, E., Pulungan, D., & Nasution, I. A. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(2), 601. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.601-607>
- Putra, E. (2015). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional iii Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(1), 54–67.
- Satria, P. D. (2022). Peranana Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. *Skripsi*.
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6(2), 41–52. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v6i2.2511>
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 212-213

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**



**N**


**Lampiran: Permohonan Izin Penelitian**


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)065588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 3838/05/C.4-VIII/III/1445/2024 05 March 2024 M  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 24 Sya'ban 1445  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -  
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 02401FSP/A.6-VIII/III/1445/2024 tanggal 4 Maret 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RIJALUL KHAIR  
 No. Stambuk : 10561 1120120  
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


**"PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 Maret 2024 s/d 8 Mei 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,  
  
 Muh. Arief Muhsin, M.Pd.  
 NBM/127761



03-24

**Lampiran: Surat Izin dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: 5374/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Sinjai
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3838/05/C.4-VIII/III/1445/2024 tanggal 05 Maret 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	RIJALUL KHAIR
Nomor Pokok	105611120120
Program Studi	Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	Mahasiswa (S1)
Alamat	Jl. Slt Alauddin No.259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERANAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Maret s/d 08 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 05 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
2. *Pertinggal.*

## Lampiran: Surat Izin dari Kantor Bupati Sinjai





**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpun : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Yth. Kepala Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe  
Kab. Sinjai

Nomor : 000209/16/08/DPM-PTSP/III/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Di  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 5374/S.01/PTSP/2024, Tanggal 05 Maret 2024 Perihal Penelitian .  
 Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama	: RIJALUL KHAIR
Tempat / Tanggal Lahir	: Sinjai/16 Juli 2002
Nama Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM	: 105611120120
Program Studi	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Batu Lohe, Kel./Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINAJI

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 08 Maret s/d 08 Mei 2024  
 Pengikut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai  
 Pada tanggal : 13 Maret 2024  
 a.n. **BUPATI SINJAI**  
 KEPALA DINAS

  
**LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.SI**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc  
 NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Camat Sinjai Tellulimpoe Kab. Sinjai
4. yang Bersangkutan ( Rijalul Khair)
5. Arsip

**Lampiran: Surat Keterangan Telah Meneliti**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: SKM.02/TL/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
N a m a : ASRUL ARKAN, S.Pd  
Jabatan : Kepala Desa Sukamaju  
Alamat : Dusun Bontang Desa Sukamaju

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIJALUL KHAIR  
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 16 Juli 2002  
Nama Lembaga/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Nim : 105611120120  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun Batulohe Desa Sukamaju  
Kecamatan Tellulimpoe Kab. Sinjai

Nama yang tersebut diatas adalah benar telah melakukan penilitian Skripsi di Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kab. Sinjai berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sinjai Nomor: 3838/05/C.4-VIII/III/1445/2024 dengan Judul : **Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai**

Yang dilaksanakan dari : Tgl, 08 Maret S/d 8 Mei 2024

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Sukamaju, 18 Maret 2024

KEPALA DESA SUKAMAJU,

ASRUL ARKAN, S.Pd

**Lampiran: Lokasi Tempat Penelitian**



**Wawancara Bersama Kepala Desa Sukamaju**



**Wawancara Bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamaju**



**Wawancara Bersama Salah Satu Masyarakat Desa Sukamaju**







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Rijalul Khair  
Nim : 105611120120  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 1 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



## BAB I Rijalul Khair 105611120120

ORIGINALITY REPORT

**10%**

SIMILARITY INDEX

**7%**

INTERNET SOURCES

**13%**

PUBLICATIONS

**4%**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	journal.upy.ac.id Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	Gusnawaty Gusniawaty, Lukman Lukman, Andi Nurwati, Ahmad Adha, Nurhawara Nurhawara, Arieska Edy. "Strategy of kinship terms as a politeness model in maintaining social interaction: local values towards global harmony", Heliyon, 2022. Publication	<b>3%</b>
<b>3</b>	Submitted to iGroup Student Paper	<b>2%</b>
<b>4</b>	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	<b>2%</b>

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%

## BAB II Rijalul Khair 105611120120

### ORIGINALITY REPORT

<b>24%</b>	<b>25%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>10%</b>
<b>2</b>	<b>jurnal.univpgri-palembang.ac.id</b> Internet Source	<b>6%</b>
<b>3</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repositori.uma.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>digilib.unila.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>www.kutai kartanegara kab.go.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

## BAB III Rijalul Khair 105611120120

### ORIGINALITY REPORT

**9%**

SIMILARITY INDEX

**10%**

INTERNET SOURCES

**4%**

PUBLICATIONS

**2%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://etheses.iainkediri.ac.id">etheses.iainkediri.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://nanopdf.com">nanopdf.com</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  2%

# BAB IV Rijalul Khair 105611120120

## ORIGINALITY REPORT

<b>3%</b> SIMILARITY INDEX	<b>4%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>2%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://sawangan.kec-alian.kebumenkab.go.id">sawangan.kec-alian.kebumenkab.go.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<b>2%</b>



Exclude quotes  On Exclude matches  2%

Exclude bibliography  On



AS V Rijalul Khair 105611120120

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES


0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



## RIWAYAT HIDUP



**RIJALUL KHAIR**, dilahirkan di Sinjai pada tanggal 16 juli 2002. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, memiliki saudara bernama Rizka Haryanti dari pasangan Ayahanda Hardin dan Ibunda Nurhayati. Penulis beragama islam dan tinggal di Desa Sukamaju Kecamatan TelluLimpoe Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Jenjang pendidikan penulis yaitu: menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 108 Banoa pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sinjai Selatan pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Sinjai pada tahun 2020 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memperkaya ilmu. Penulis berharap mampu mengamalkan ilmu terkhusus di bidang Ilmu Administrasi Negara yang telah diperoleh, membahagiakan orang tua dan keluarga besar serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

